


# TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN



## MEKANISME PENGAJUAN KEBERATAN INFORMASI

1. Pemohon mengisi formulir keberatan (formulir disediakan PPID Balai Bahasa Provinsi Papua dengan mengisi langsung atau dapat diakses pada laman PPID Balai Bahasa Provinsi Papua, <https://balaibahasapapua.kemendikdasmen.go.id/>, pilih menu PPID, dan klik submenu formulir).
2. Petugas data dan informasi PPID Balai Bahasa Provinsi Papua mencatat atau meregistrasi dan mengecek kelengkapan berkas keberatan.
3. PPID Balai Bahasa Provinsi Papua menyampaikan pengajuan keberatan informasi kepada atasan PPID Balai Bahasa Provinsi Papua.
4. Atasan PPID Balai Bahasa Provinsi Papua menyampaikan tanggapan keberatan kepada PPID Balai Bahasa Provinsi Papua untuk diteruskan kepada permohonan informasi yang mengajukan keberatan paling lambat 30 hari sejak diregistrasinya pengajuan keberatan.
5. Apabila pemohon informasi puas dengan tanggapan atasan keberatan, maka pelayanan informasi publik selesai.
6. Apabila pemohon informasi tidak puas terhadap tanggapan keberatan, maka dalam waktu 14 hari kerja setelah tanggapan dapat mengajukan permohonan sengketa informasi publik ke Komisi Informasi.